TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN : 2810-0395
e-ISSN : 2810-0042

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i6.3972

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PENGUASAAN USHUL FIQH DAN TINGKAT PEMAHAMAN MATERI FIQH DI SEMESTER VII MA'HAD ALY IMAM BUKHARI

Analysis of the Relationship Between Mastery of Usul Fiqh and the Level of Understanding of Fiqh Material in Semester VII at Ma'had Aly Imam Bukhari

Achmad Rasyid Ridha[1], Haerullah[2], Rahmad Rahadi[3], Ade Saepudin[4], Mohammad Alif Nasron[5], Raditya Rahmahadikusuma[6]
Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta
ahmadroyeed@gmail.com; khairullah.tekko@yahoo.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 20, 2024	Oct 3, 2024	Oct 16, 2024	Oct 21, 2024

Abstract

This study was conducted to analyze the relationship between the mastery of Ushul Fiqh and the level of understanding of Fiqh among seventh-semester students at Ma'had Aly Imam Bukhari. Ushul Fiqh is a crucial discipline in Islamic law studies, as it serves as a foundation for understanding and applying Islamic legal rulings. Therefore, the aim of this research is to determine whether mastery of Ushul Fiqh significantly contributes to a deeper understanding of Fiqh. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through in-depth interviews with several seventh-semester students studying both Fiqh and Ushul Fiqh. Thematic analysis was used to explore the relationship between mastery of Ushul Fiqh and the understanding of Fiqh. The results show a significant relationship between the mastery of Ushul Fiqh and the understanding of Fiqh. Students with a strong grasp of Ushul Fiqh were able to understand Fiqh terms more easily and had better analytical skills in

Tsaqofah journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

evaluating various scholarly opinions. In conclusion, the mastery of Ushul Fiqh positively contributes to a better understanding of Fiqh. Thus, improving the teaching of Ushul Fiqh is expected to enhance students' comprehension of Fiqh and improve the quality of Islamic education in academic institutions.

Keywords: Mastery of Ushul Fiqh, Fiqh Understanding, Ma'had Aly Imam Bukhari, Relationship between Ushul Fiqh and Fiqh

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara penguasaan Ushul Fiqh dan tingkat pemahaman materi Fiqh di kalangan mahasiswi semester VII Ma'had Aly Imam Bukhari. Ushul Fiqh merupakan disiplin ilmu yang sangat penting dalam studi hukum Islam karena berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum syariat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penguasaan Ushul Fiqh berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi Fiqh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah mahasiswi semester VII yang mempelajari Fiqh dan Ushul Fiqh. Analisis dilakukan secara tematis untuk menggali hubungan antara penguasaan Ushul Fiqh dan pemahaman materi Fiqh. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara penguasaan Ushul Fiqh dan pemahaman Fiqh. Mahasiswi yang menguasai Ushul Fiqh dengan baik mampu memahami istilah-istilah Fiqh dengan lebih mudah, serta memiliki kemampuan analitis yang lebih baik dalam menelaah berbagai pendapat ulama. Kesimpulannya, penguasaan Ushul Fiqh memberikan kontribusi yang positif terhadap pemahaman materi Fiqh. Dengan demikian, peningkatan pengajaran Ushul Fiqh diharapkan dapat memperkuat pemahaman mahasiswi terhadap Fiqh dan meningkatkan kualitas pembelajaran di lembaga pendidikan agama.

Kata Kunci : Penguasaan Ushul Fiqh ; Pemahaman Fiqh ; Ma'had Aly Imam Bukhari ; Hubungan Ushul Fiqh dan Fiqh

PENDAHULUAN

Pendidikan agama Islam di Ma'had Aly Imam Bukhari memiliki peranan penting dalam membentuk pemahaman dan penguasaan ilmu bagi para mahasiswinya. Salah satu aspek yang sangat vital dalam studi hukum Islam adalah Ushul Fiqh.

Ushul Fiqh adalah *"Dalil-dalil fiqh yang bersifat global, cara menarik kesimpulan hukum darinya, dan keadaan seorang mujtahid yang menarik kesimpulan darinya"* (Al-Qathi'i, 2018: 48).

Ushul Fiqh merupakan disiplin ilmu yang sangat krusial, dan setiap pelajar fiqh wajib memberikan perhatian khusus terhadapnya. Hal ini disebabkan karena ushul merupakan fondasi dari segala sesuatu. Para ulama menyatakan, "Barangsiapa yang mengabaikan ushul, maka dia akan terhalang dari memperoleh ilmu". Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menguasai suatu ilmu tanpa memahami prinsip-prinsip dasarnya (Al-Utsaimin, 1439 H: 5).

Ushul Fiqh memiliki peranan sentral dalam studi hukum Islam, berfungsi sebagai fondasi yang membangun pemahaman mendalam terhadap hukum syariat. Menurut ibnu taimiyah Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk menarik kesimpulan dari nash dan menrapkannya tanpa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu ushul fiqh, baik secara teoritis maupun praktis. Wawasan yang bersifat umum atau bacaan cepat tidaklah cukup; seseorang harus memiliki penguasaan yang kuat dan mendalam. Para ulama, baik dari generasi sebelumnya maupun saat ini, telah menegaskan betapa pentingnya ilmu Ushul Fiqh (Taimiyah, 1995: 5/119).

Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana dinukil oleh Ibnul Qayyim, memberikan fatwa dalam agama Allah tidaklah diperbolehkan bagi siapa pun kecuali bagi individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an. Mereka harus mengetahui ayat-ayat yang nasikh (menghapus) dan mansukh (dihapus), serta memahami perbedaan antara ayat muhkam (jelas) dan mutasyabih (samar). Selain itu, penting untuk mengetahui konteks turunnya ayat-ayat tersebut, baik yang diturunkan di Makkah maupun di Madinah, serta tujuan dan sebabnya. Seorang mufti juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang hadis-hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam,* termasuk yang nasikh dan mansukh dalam hadis. Kemampuan dalam bahasa Arab dan pemahaman terhadap syair-syair bahasa Arab sangat diperlukan untuk memahami sunnah dan Al-Qur'an secara akurat. Selain itu, ia perlu mengetahui perbedaan pendapat di antara para ulama dari berbagai daerah dan memiliki kemampuan berpikir yang baik. Jika seseorang memenuhi semua syarat ini, maka ia berhak untuk memberikan fatwa mengenai halal dan haram. Namun, jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka ia tidak berhak untuk memberikan fatwa (Al-Jauziyah, 1423 H: 2/87).

Di sisi lain, materi Fiqh merupakan materi yang sangat penting, sebab pemahaman (*fiqh*) dalam agama Allah termasuk kewajiban yang paling penting dan prioritas utama, karena seseorang tidak dapat melaksanakan apa yang Allah wajibkan, meninggalkan apa yang Allah haramkan atasnya, dan mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan ilmu dan pemahaman yang benar. Maka, beramal tanpa ilmu akan menyesatkan dan membawa bencana bagi pelakunya. Oleh karena itu, amal harus didasarkan pada ilmu yang benar dan pemahaman dalam agama Allah. Sementara ilmu tanpa amal tidak ada manfaatnya dan justru akan menjadi *hujjah* (argumen yang memberatkan) atas pemiliknya (Al-Fauzan, 2014: 1/13).

fiqh secara bahasa berarti pemahaman. Allah Ta'ala berfirman:

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي

"Lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka memahami perkataanku." (Thaaha: 27-28).

Adapun secara istilah, *fiqh* adalah: "Mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci (Al-Utsaimin, 1439 H: 25).

Pemahaman materi fiqh bagi mahasiswi syari'ah sangat penting, karena fiqh adalah disiplin utama yang menjadi panduan bagi kehidupan individu dan masyarakat Muslim dalam menjalankan syariat Islam. Fiqh mencakup berbagai aspek hukum yang menyentuh persoalan ibadah, muamalah, keluarga, hingga peradilan. Sebagai mahasiswi syari'ah, penguasaan terhadap materi fiqh memungkinkan mereka untuk memiliki landasan kuat dalam memahami prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga dapat menerapkannya secara tepat di tengah masyarakat.

Selain itu, menurut Syaikh Bin Baz, pemahaman fiqh dalam agama mencakup pemahaman terhadap Kitab Allah, pemahaman terhadap Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, serta pemahaman Islam dari berbagai aspek, seperti dasar-dasar syariat, hukum-hukum Allah yang telah diperintahkan kepada kita, larangan-larangan-Nya yang Maha Suci, kewajiban seorang hamba terhadap hak Allah dan hak-hak sesama manusia, serta rasa takut kepada Allah, pengagungan-Nya, dan kesadaran akan pengawasan-Nya. Sesungguhnya, puncak ilmu adalah rasa takut kepada Allah, penghormatan terhadap batasan-batasan-Nya, dan kesadaran akan pengawasan-Nya dalam setiap perbuatan dan larangan hamba-Nya. Oleh karena itu, barang siapa yang kehilangan rasa takut kepada Allah dan kesadaran akan pengawasan-Nya, ilmunya tidak memiliki nilai; sesungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghasilkan kebaikan.Pemahaman fiqh dalam agama yang menjadi tanda kebahagiaan adalah ilmu yang membuat pemiliknya takut kepada Allah, menumbuhkan rasa hormat terhadap batasan-batasan Allah, serta mendorong untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban-Nya, meninggalkan apa yang diharamkan oleh-Nya, berdakwah di jalan Allah yang Maha Mulia, dan menjelaskan syariat-Nya kepada hamba-hamba-Nya.Barang siapa yang diberikan pemahaman fiqh dalam agama dengan cara demikian, maka itulah tanda dan bukti bahwa Allah menghendaki kebaikan baginya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak diberi pemahaman ini dan menjadi bagian dari orang-orang bodoh serta tersesat dari jalan yang benar, maka itu adalah tanda bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan baginya.Sifat seorang mukmin adalah mencari ilmu, mendalami agama, memahami, dan memberikan perhatian pada Kitab Allah, mendekatkan diri kepada-Nya, merenungkan Kitab-Nya, memanfaatkannya, memberi perhatian pada Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, mendalami sunnah tersebut,

mengamalkannya, dan menghafal apa yang mudah dihafal darinya. Maka barang siapa yang berpaling dari kedua sumber utama ini, dan lalai dari keduanya, itulah tanda dan bukti bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan baginya. Itu adalah tanda kehancuran, kebinasaan, serta tanda kerusakan hati dan penyimpangannya dari petunjuk (Ibnu Baz, 1420 H: 9/129-130).

Ilmu Ushul Fiqh memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ilmu Fiqh. Menurut Ayman Al-Badarin, keterkaitan antara Ushul Fiqh dan Fiqh, mirip dengan hubungan antara akar dan cabang. Keduanya saling melengkapi; masing-masing memperoleh manfaat dari yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Seorang pakar ushul fiqh harus memiliki pemahaman yang baik tentang fiqh, begitu pula seorang ahli fiqh perlu memahami dan menguasai ushul fiqh untuk dapat menganalisis dalil dengan tepat dan menarik kesimpulan hukum syariat dari situ. Hal ini terlihat dari banyaknya ulama terdahulu yang mengintegrasikan kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah dalam karya-karya mereka. Di antara mereka adalah Imam Al-Qarafi dalam bukunya "*Al-Furuq*" Imam al-Suyuthi dalam "*Al-Ashbah wa An-Nazhair*" dan Ibn Nujaym dalam "*Al-Ashbah wa An-Nazair*" Kedua jenis kaidah ini memiliki kesamaan, yaitu membahas isu-isu dan pokok-pokok yang bersifat umum (Al-Badarin, 2006: 175).

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting: apakah terdapat hubungan signifikan antara penguasaan Ushul Fiqh dan tingkat pemahaman materi Fiqh di kalangan mahasiswi? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menganalisis data yang diperoleh dari mahasiswi semester VII. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat mengetahui apakah penguasaan Ushul Fiqh yang baik berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang materi Fiqh.

Melalui artikel ini, diharapkan dapat ditemukan pola atau kecenderungan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Temuan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan metode pengajaran Ushul Fiqh dan Fiqh ke depan. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan agama Islam di institusi tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan menyeluruh tentang subjek atau partisipan dalam konteks tertentu. Metode ini berfokus pada lingkungan alami serta teknik-teknik yang relevan untuk memahami aspek-aspek unik dalam penelitian (Alaslan et al., 2023: 18)Pendekatan ini

bertujuan menggali pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman individu atau kelompok terkait peristiwa tertentu, termasuk perilaku, motivasi, dan tindakan mereka. Hasilnya akan disajikan dalam bentuk naratif menggunakan berbagai metode ilmiah (Susanty et al., 2023: 16).

Penelitian ini dilaksanakan di Ma'had Aly Imam Bukhari dengan fokus pada mahasiswi semester VII yang tengah mempelajari fiqh. Untuk menjaga kerahasiaan dan kenyamanan para responden, semua nama mereka telah diinisialkan dalam laporan ini. Subjek penelitian ini dipilih untuk mengeksplorasi hubungan antara tingkat penguasaan mereka terhadap ushul fiqh dan pemahaman mereka terhadap materi fiqh. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis apakah penguasaan ushul fiqh berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman materi fiqh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara Penguasaan Ushul Fiqh dan Pemahaman Materi Fiqh

1. Mempelajari Ushul Fiqh Memudahkan Memahami Istilah dan Konsep Fiqh

Ushul fiqh berperan sebagai dasar yang sangat vital dalam memahami ilmu fiqh. Ushul fiqh berperan penting sebagai metodologi dalam menetapkan hukum dari sumber utama, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Ketika ada perbedaan pandangan di antara ulama, ushul fiqh juga menyediakan metode tarjih yang membantu dalam memilih pandangan yang lebih kuat berdasarkan dalil. Hal ini memungkinkan pelajar untuk memahami dasar pemilihan keputusan hukum dengan lebih kritis. Pemahaman ushul fiqh juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, karena memungkinkan individu menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara tepat sesuai konteks sosial dan budaya (Nasrullah, 2023). Selain itu, dengan penguasaan ushul fiqh, umat Islam didorong untuk menghindari taklid atau sekadar mengikuti pendapat tanpa pemahaman, dan mendorong pengambilan keputusan yang sesuai dengan konteks zaman dan tempat (Yumni, 2019).

Berdasarkan wawancara dengan FZ, terdapat hubungan yang erat antara penguasaan materi ushul fiqh dan pemahaman materi fiqh. Di antaranya adalah, ushul fiqh membantu untuk memahami istilah yang digunakan dalam materi fiqh. FZ mnyatakan:

> "Fiqh sendiri membahas tentang dalil-dalil dari hukum-hukum syariat terhadap tiap ashlul masalah dan cabang dari masalah tersebut, sedangkan Ushul Fiqh membahas

> tentang bagaimana cara kita mengambil dalil, penetapan suatu hukum dan apa saja yang dibutuhkan untuk merojihkan hukum suatu masalah. selain itu, mempelajari ushul fiqh juga memudahkan kita untuk memahami istilah-istilah yang banyak terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Maka ketika kita mempelajari Fiqih dan Ushul Fiqh secara bersamaan, kita bisa merojihkan suatu qoul ulama atau pendapat yang kuat sesuai dengan dalil dan juga cara yang sudah disepakati para ulama dalam mengambil hukum suatu masalah".

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa ushul fiqh memiliki peran yang sangat mendasar dalam membentuk pemahaman terhadap istilah-istilah yang sering digunakan dalam kitab-kitab fiqh.

Sebagai contoh, istilah seperti qiyas, ijma' nash, muthlaq, muqayyad, dan istilah-istilah yang lain sering muncul dalam kitab-kitab fiqh. Tanpa dasar ushul fiqh, istilah ini mungkin sulit untuk dipahami. Namun, ushul fiqh menjelaskan makna dari istilah-istilah tersebut.

Lebih lanjut, ushul fiqh juga mengkaji metode tarjih, atau metode yang digunakan untuk merojihkan (memilih) pendapat ulama yang paling kuat berdasarkan dalil yang ada. Hal ini sangat penting terutama ketika dihadapkan pada berbagai perbedaan pendapat di dalam fiqh. Melalui ushul fiqh, seorang pelajar diajak untuk tidak hanya memahami istilah hukum, tetapi juga mendalami metode bagaimana para ulama mencapai suatu kesimpulan hukum dan bagaimana memilih pendapat yang lebih kuat sesuai kaidah-kaidah ushul. Ini memungkinkan pelajar untuk tidak sekadar menerima pendapat, tetapi memahami dasar pengambilan hukum yang telah disepakati para ulama dalam menangani suatu masalah.

Hal yang senada dengan pernyataan FZ juga dinyatakan oleh BK. BK menyatakan:

> "Menurut saya penguasaan dalam bidang Ushul Fiqh atau memahami pelajaran tersebut sangat membantu proses pembelajaran Fiqh. Sebagai contoh dalam kitab Bidayatul Mujtahid pembahasan tentang mas'alah-mas'alah fiqh banyak menggunakan istilah-istilah yang tidak bisa difahami secara langsung oleh banyak orang, terutama yang belum pernah mempelajari ilmu Ushul Fiqh. Dan saya merasakan ketika belajar fikih yang didahului dengan pemahaman dasar tentang Ushul Fiqh membantu saya untuk lebih cepat memahami permasalahan dan istilah-istilah yang dijelaskan didalam kitab Bidayatul Mujtahid. Sehingga saya rasa ketika seseorang menguasai bidang Ushul Fiqh akan sangat membantu dia memahami banyak mas'alah mas'alah Fikih yang ada. Selain itu ada faidah yang ana simpulkan selama pembelajaran Ushul Fiqh bahwa

> menentukan aturan/hukum -terkhusus disini masalah fikih- para ulama tidak menetapkan dengan hawa nafsu namun, dengan aturan aturan yang pasti. Menjadikan penetapan hukum tidak bisa dilakukan oleh semua orang kecuali di memahami aturan aturannya. Yang mana itu ana dapatkan dalam belajar Ushul Fiqh"

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa ushul fiqh sangat membantu dalam mempelajari fiqh, terutama untuk memahami kitab seperti *Bidayatul Mujtahid*. Istilah-istilah fiqh sering kali tidak mudah dipahami kecuali dengan memahami ushul fiqh. Dengan mempelajari ushul fiqh, seseorang bisa lebih cepat menangkap maksud dari istilah dan konsep yang ada, karena ushul fiqh menjelaskan dasar-dasar hukum dan cara ulama mengambil keputusan.

Dengan demikian, ushul fiqh berperan sebagai kunci yang membuat pembelajaran fiqh lebih mudah, membantu pelajar memahami permasalahan hukum, dan menjelaskan alasan di balik berbagai perbedaan pendapat dalam fiqh.

Selain dari pernyataan dari dua responden sebelumnya, ATA juga menyatakan hal yang senada:

> "Ana rasa banyak ilmu yang memiliki keterkaitan satu sama lain, salah satunya adalah ushul fiqh dan fiqih. Ilmu ushul fiqih memberikan pembukaan serta pemahaman terkait istilah-istilah yang kerap muncul dalam dunia fiqih. Selain itu dengan mempelajari ushul fiqh membantu seseorang untuk mengambil sisi pendalilan dalam sebuah hukum serta menilai apakah sisi pendalilan tersebut sesuai dengan pengertian, klasifikasi, syarat, atau rukun yang ada".

Hasil wawancara di atas mengungkapkan betapa pentingnya penguasaan ushul fiqh dalam memahami istilah-istilah dalam fiqh. Ushul fiqh dan fiqh memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ketika seseorang mempelajari ushul fiqh, mereka tidak hanya belajar tentang teori hukum, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai istilah yang sering muncul dalam teks fiqh.

Ushul fiqh berfungsi sebagai jembatan yang membuka wawasan tentang bagaimana hukum-hukum syariat ditetapkan dan diinterpretasikan. Istilah-istilah dalam fiqh sering kali memiliki makna teknis yang rumit, yang mungkin tidak dapat dipahami secara langsung oleh mereka yang tidak memiliki dasar dalam ushul fiqh. Dengan pemahaman ini, pelajar dapat lebih mudah menjelajahi konsep-konsep fiqh yang lebih kompleks.

Selain itu, ushul fiqh membantu seseorang untuk mengambil sisi pendalilan dalam suatu hukum. Hal ini berarti bahwa pelajar tidak hanya memahami apa hukum tersebut, tetapi juga bagaimana hukum itu diperoleh dari sumber-sumber syariat, seperti Al-Qur'an dan Hadits. Dalam proses ini, pelajar dilatih untuk mengevaluasi dan menilai apakah pendalilan yang diambil sesuai dengan pengertian, klasifikasi, syarat, atau rukun yang ada.

Dengan demikian, penguasaan ushul fiqh bukan hanya sekadar pelajaran tambahan, tetapi menjadi alat yang sangat berharga untuk memahami fiqh secara menyeluruh. Ketika seseorang mampu menguasai ushul fiqh, mereka akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami istilah-istilah fiqh dan menerapkannya dalam konteks yang lebih luas, sehingga meningkatkan kemampuan analisis dan pemahaman mereka terhadap hukum Islam secara keseluruhan.

2. Mempelajari Ushul Fiqh Membantu Memperkuat Analisis

Mempelajari ushul fiqh sangat membantu dalam memperkuat analisis hukum. Ushul fiqh berperan penting dalam menyediakan metodologi untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum Islam. Dalam konteks ini, beberapa prinsip seperti ijtihad, qiyas, dan istihsan menjadi alat utama dalam menganalisis dan menetapkan hukum yang relevan dengan situasi kontemporer. Prinsip-prinsip ini memudahkan para ulama dalam memastikan bahwa hukum yang ditetapkan tidak hanya sesuai dengan teks tetapi juga dengan konteks sosial modern yang terus berubah. penguasaan ushul fiqh juga membantu ulama dalam menghadapi perbedaan pandangan, memberikan alat untuk memilih pendapat yang paling kuat dan relevan sesuai dalil yang ada, serta menghindari taklid tanpa dasar. Dengan ini, analisis menjadi lebih terstruktur dan akurat, serta relevan dengan kebutuhan umat (Faqih, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ANP, diperoleh wawasan bahwa mempelajari ushul fiqh dapat membantu memperkuat analisis. ANP menyatakan:

> "Secara pribadi, mempelajari ushul fiqh bisa membantu ana dalam memahami pelajaran lain, seperti fiqih, atau pelajaran lain yang terkait dengan ilmu-ilmu islam. Ushul fiqh memberikan landasan untuk memahami cara-cara mengambil kesimpulan hukum dari sumber-sumber syariat (Al-Qur'an, Hadits, ijma', dan qiyas). Hal ini bisa juga bisa bermanfaat dalam: Pertama, Memperkuat logika dan analisis, ushul fiqh melatih cara berpikir logis dan kritis yang bisa diaplikasikan dalam memahami disiplin ilmu lain, seperti tafsir, hadis, atau bahkan dalam debat dan argumentasi. Kedua,

> Memahami metode penafsiran, dalam ilmu tafsir, pengetahuan tentang ushul fiqh membantu dalam memahami bagaimana ayat-ayat atau hadits digunakan sebagai dasar hukum dan bagaimana metode-metode ini diterapkan. Ketiga, Melatih keterampilan berpikir sistematis, ilmu ushul fiqh memerlukan kemampuan berpikir sistematis, sehingga bisa meningkatkan cara berpikir di bidang-bidang lain yang membutuhkan analisis mendalam".

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Mempelajari Ushul Fiqh secara langsung berkontribusi pada pemahaman materi Fiqh dengan cara yang mendalam dan terstruktur. Ushul Fiqh yang berfungsi sebagai kerangka metodologis untuk mengambil kesimpulan hukum dari sumber-sumber syariat, memberikan alat berpikir yang esensial bagi siapa pun yang ingin memahami Fiqh secara komprehensif.

Ketika seseorang menguasai Ushul Fiqh, mereka tidak hanya belajar tentang bagaimana hukum ditetapkan, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis dalam menganalisis berbagai argumen dan pendapat yang ada dalam Fiqh. Misalnya, ketika menghadapi berbagai pendapat ulama tentang suatu masalah fiqih, pemahaman tentang prinsip-prinsip Ushul Fiqh memungkinkan individu untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pendapat tersebut. Mereka dapat menggunakan logika untuk menentukan mana yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada.

Lebih jauh lagi, Ushul Fiqh mengajarkan pentingnya metode penafsiran yang benar. Dalam memahami teks-teks fiqih, seorang pelajar perlu tahu bagaimana menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits dengan tepat. Pengetahuan tentang Ushul Fiqh membantu mereka memahami konteks di balik teks-teks tersebut, sehingga memperkaya pemahaman mereka terhadap hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian, penguasaan Ushul Fiqh tidak hanya memperkuat kemampuan logika dan analisis, tetapi juga memberikan dasar yang kokoh untuk memahami materi Fiqh. Keterampilan berpikir kritis yang diperoleh dari mempelajari Ushul Fiqh memungkinkan individu untuk tidak hanya menghafal hukum-hukum fiqih, tetapi juga memahami alasan di baliknya. Ini menjadikan mereka lebih mampu menerapkan hukum tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Selain dari ANP, Dz juga menyatakan:

> "Menurut ana pribadi, belajar ushul fiqh itu sangat membantu kita untuk memahami bagaimana para ulama fuqaha' mengambil dalil. Dalam pembelajaran fiqh, ada

> beberapa kalimat asing seperti qiyas, jam', hukum wajib, mandub, makruh, mubah, haram, muqayyad, dan lainnya tidak membuat kita bingung. Karena kata-kata tersebut telah dan sedang dipelajari di ushul fiqh. Ushul fiqh ana rasa adalah pelajaran yang cukup sulit, namun setelah diterapkan pada fiqh ana merasa 'oh, jadi kaya gini penerapannya".

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa mempelajari Ushul Fiqh membantu memperkuat analisis. Hal ini terlihat dari beberapa poin yang diungkapkan oleh Dz. Pertama, penguasaan Ushul Fiqh memberikan pemahaman tentang bagaimana para ulama fuqaha' mengambil dalil, yang merupakan aspek penting dalam analisis hukum. Dengan memahami proses ini, individu tidak hanya dapat mengikuti pendapat ulama, tetapi juga mampu menganalisis dan mengevaluasi argumen yang ada.

Responden juga menyebutkan bahwa istilah-istilah asing dalam Fiqh, seperti qiyas, hukum wajib, dan makruh, tidak lagi membingungkan setelah mempelajari Ushul Fiqh. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang metodologi Ushul Fiqh memungkinkan individu untuk melakukan analisis yang lebih baik terhadap teks-teks fiqih. Dengan kata lain, Ushul Fiqh memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menerapkan istilah-istilah tersebut dalam konteks hukum.

Lebih lanjut, responden merasakan bahwa meskipun Ushul Fiqh dianggap sulit, penerapannya dalam Fiqh membuatnya lebih jelas. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan Ushul Fiqh tidak hanya memperkuat kemampuan analisis tetapi juga meningkatkan pemahaman praktis terhadap materi Fiqh. Ketika seseorang dapat melihat bagaimana teori diterapkan dalam praktik, mereka menjadi lebih mampu melakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai masalah fiqih.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara penguasaan istilah ushul fiqh dan pemahaman materi fiqh di Semester VII Ma'had Aly Imam Bukhari. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa mahasiswi yang memiliki penguasaan yang baik terhadap ushul fiqh cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi fiqh. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman konsep-konsep dasar dalam ushul fiqh menjadi landasan yang kuat untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip fiqh secara efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan penguasaan ushul fiqh akan

berkontribusi pada peningkatan pemahaman materi fiqh di kalangan mahasiswi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan penerapan fiqh dalam kehidupan sehari-hari.

Saran

1. **Peningkatan Metode Pembelajaran:** Implementasikan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual, seperti diskusi kelompok, studi kasus, atau simulasi, untuk membantu mahasiswi memahami istilah ushul fiqh dalam konteks yang nyata.
2. **Penyediaan Sumber Belajar yang Beragam:** Sediakan berbagai sumber belajar, seperti buku, artikel, dan video pembelajaran yang membahas ushul fiqh dan fiqh secara mendalam. Akses yang lebih luas terhadap sumber daya ini dapat membantu mahasiswi dalam memperdalam pemahaman mereka.
3. **Penerapan Praktis:** Ajak mahasiswi untuk menerapkan konsep ushul fiqh dalam studi kasus fiqh yang nyata. Dengan cara ini, mahasiswi dapat melihat relevansi ushul fiqh terhadap praktik fiqh sehari-hari.
4. **Evaluasi dan Umpan Balik:** Lakukan evaluasi rutin terhadap pemahaman mahasiswi mengenai ushul fiqh dan fiqh, serta berikan umpan balik yang konstruktif. Hal ini akan membantu mahasiswi untuk mengetahui kekuatan dan area yang perlu diperbaiki.
5. **Kolaborasi Antara pengajar:** Dorong kolaborasi antara dosen ushul fiqh dan fiqh dalam merancang kurikulum dan materi ajar. Sinergi ini dapat memperkuat hubungan antara kedua bidang dan memberikan pemahaman yang lebih holistik kepada mahasiswi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Badarin, A. A. H. (2006). *Nazharitah At-Taq ' id Al-Ushuliyyah* (1 ed.). Beirut: Dar Ibnu Hazm.

Al-Fauzan, S. bin F. (2014). *Al-Imdaad bi Syarhiz Zaad* (1 ed.). Riyad: Darul Ashimah.

Al-Jauziyah, M. bin A. B. bin A. bin Q. (1423). *I'Lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin* (1 ed.). Riyadh: Dar Ibnul Jauzi.

Al-Qathi'i, A. M. bin A. H. (2018). *Qawa ' idul Ushul wa Ma ' aqidul Fushul*. Riyadh: Dar Rakaiz.

Al-Utsaimin, M. bin S. (1439). *Syarhul Ushul min 'Ilmil Ushul* (7 ed.). Riyad: Dar Ibnul Jauzi.

Alaslan, A., Laxmi, A. P. O. A. B. S., Rustandi, N. R. E. S., & Richway, S. R. D. (2023). *Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif* (A. Hidir (ed.); 1 ed., Vol. 5, Nomor

January). : Tasikmalaya: Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

Baz, A. A. bin A. bin. (1420). *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* (1 ed.). Riyadh: Darul Qasim.

Faqih, S. (2014). *Konsep dan Prinsip Analisis Ushul Fiqh Dalam Penegakan Hukum Islam. 117*.

Nasrullah, A. M. A. (2023). *Ushul Fiqh* (1 ed.). Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Susanty, A., Indasari, N. L., Ayyubi, H. O. I. I. Al, Inayati, D. A. P. E. Y. R. H. A. T., Susilawati, M. A. D. V., & Bekata, H. M. (2023). *Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif* (T. Inayati (ed.)). Surabaya: Future Science.

Taimiyah, A. bin A. H. bin. (1995). *Majmu' Fatawa*. Madinah: Mujamma' Al-Malik Fahd.

Yumni, A. (2019). Urgensi Ushul Fiqh Bagi Permasalahan Fiqh Yang Dinamis. *Nizhamiyah*, *9*(2), 63–74. https://doi.org/10.30821/niz.v9i2.552